



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor tertentu melalui pengelolaan yang profesional serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. bahwa mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat (BUMD) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. PT. Pembangunan Belitung Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Belitung Timur
8. Saham adalah modal PT. Pembangunan Belitung Timur.
9. Direksi adalah PT. Pembangunan Belitung Timur.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari PT. Pembangunan Belitung Timur.

## **BAB II PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH**

### **Pasal 2**

BUMD yang dibentuk dan diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk hak dan kewajiban, kekayaan dan usahanya diberi nama PT. Pembangunan Belitung Timur.

### **Pasal 3**

Kantor Pusat Perusahaan berada di Ibukota Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB III KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

### **Pasal 4**

PT. Pembangunan Belitung Timur ini memiliki status sebagai badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap BUMD berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **Pasal 6**

PT. Pembangunan Belitung Timur ini berkedudukan di Manggar dan dapat mendirikan cabang-cabang di tempat lain yang dipandang perlu dengan persetujuan Bupati setelah mendengar saran atau pendapat dari Badan Pengawas.

## **Pasal 7**

- (1) Tujuan Perusahaan ini adalah dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya serta guna memenuhi kebutuhan rakyat dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menuju masyarakat yang sejahtera.
- (2) PT. Pembangunan Belitung Timur bergerak dalam lapangan usaha :
  - a. Produksi;
  - b. Industri;
  - c. Kontraktor, Kontruksi;
  - d. Perdagangan Umum dan Jasa;
  - e. Pertambangan;
  - f. Pertanian dan Perkebunan; dan
  - g. Pariwisata.
- (3) PT. Pembangunan Belitung Timur dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV M O D A L**

### **Pasal 8**

- (1) Modal dasar PT. Pembangunan Belitung Timur sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Modal dasar PT. Pembangunan Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Saham Prioritas dan Saham Biasa.
- (4) Saham Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebesar 60 %(enam puluh per seratus).
- (5) Saham Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah saham yang seluruhnya dimiliki oleh Badan Hukum dan/atau Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar 40% (empat puluh per seratus).

## **BAB V P E N G U R U S**

### **Pasal 9**

- (1) Pengurus PT. Pembangunan Belitung Timur ini terdiri dari :
  - a. Direksi; dan
  - b. Badan Pengawas.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berjumlah sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi tersebut ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

#### **Pasal 10**

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.

#### **Pasal 11**

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. Mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan program kerja;
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

### **BAB VI PENGANGKATAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS**

#### **Pasal 12**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintahan Daerah/Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS**

### **Pasal 14**

- (1) Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati dengan alasan :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. karena kesehatan atau sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. melakukan atau terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Besarnya uang pesangon yang diberikan kepada Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dengan mendasarkan pada kemampuan keuangan Perusahaan.
- (5) Paling lama 12 (duabelas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, Bupati sudah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Anggota Direksi yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal anggota Direksi diduga melakukan atau terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, Bupati atas usulan badan Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Direksi yang bersangkutan.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara kepada anggota Direksi yang bersangkutan, anggota Direksi lainnya dan Badan Pengawas.

- (3) Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja kepada Bupati.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi Kepada Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 18**

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati dengan alasan :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. karena kesehatan atau sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. melakukan atau terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Besarnya uang pesangon yang diberikan kepada Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dengan mendasarkan pada kemampuan keuangan Perusahaan.
- (5) Paling lama 12 (duabelas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, Bupati sudah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Anggota Badan Pengawas yang dibuktikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, b dan c.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal Anggota Badan Pengawas diduga melakukan atau terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, Bupati dapat memberhentikan sementara anggota Badan Pengawas bersangkutan.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara kepada anggota Badan Pengawas bersangkutan, anggota Badan Pengawas lainnya, dan Direksi.

- (3) Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS**

### **Pasal 20**

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

### **Pasal 21**

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

### **Pasal 22**

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
- c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda bergerak milik Perusahaan;
- d. mengadakan investasi baru;
- e. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
- f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

### **Pasal 23**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;
- b. mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan.



## **Pasal 24**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. melakukan pemeriksaan Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. memeriksa buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- e. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- f. meminta Direksi dan/atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas; dan
- g. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

## **Pasal 25**

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

## **BAB IX PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI**

### **Pasal 26**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji; dan
  - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan Direksi atas persetujuan Bupati.

### **Pasal 27**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
  - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. Cuti alasan penting; dan
  - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c , dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan, kecuali cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berkepanjangan atau tidak dapat disembuhkan.

## **BAB X H O N O R A R I U M**

### **Pasal 28**

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

### **Pasal 29**

- (1) Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai memperoleh penghasilan dari jasa produksi yang ditetapkan maksimal 15% (lima belas perseratus) dari laba bersih setelah diaudit pada tahun bersangkutan.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## **BAB XI K E P E G A W A I A N**

### **Pasal 30**

- (1) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

## **BAB XII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH**

### **Pasal 31**

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

### **Pasal 32**

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang

bersangkutan berlaku dan harus diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan diberikan Keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.

- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran Tambahan atau Anggaran Perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Bupati, dalam waktu menunggu ditetapkan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi, maka diberlakukan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

### **BAB XIII**

## **LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

### **Pasal 33**

Direksi wajib menyampaikan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap Triwulan.

### **Pasal 34**

- (1) Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mendapat pengesahan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati.

**BAB XIV**  
**PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG**

**Pasal 35**

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan Bupati.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

**Pasal 36**

- (1) Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini, setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Anggaran Daerah..... 40%;
  - b. Untuk Cadangan Umum..... 25%;
  - c. Untuk Jasa Produksi..... 15%;
  - d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan..... 20%;
- (2) Alokasi pembagian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB XVI**  
**PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN**  
**PELEBURAN/PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH**

**Pasal 37**

- (1) Pembubaran, Perubahan Status dan Peleburan/Penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Pembubaran, penunjukkan likuidator Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilaporkan kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 38**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 November 2008

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**SYAHRUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 87**